

TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA : TANTANGAN REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Siti Zafilah Firdausiah

STAI Cendekia Insani, Situbondo, Indonesia. (sitizafilah@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Agustus 2025
Diterima 10 Agustus 2025
Diterbitkan 20 Agustus 2025

Keywords:

Hukum Ekonomi Digital;
Transaksi Elektronik;
Regulasi Digital;
Perlindungan Data;
E-Commerce.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam aktivitas ekonomi melalui munculnya transaksi elektronik, perdagangan digital, layanan pembayaran berbasis teknologi, serta berbagai model bisnis berbasis platform. Transformasi tersebut menyebabkan hukum ekonomi mengalami pergeseran paradigma dari pengaturan transaksi konvensional menuju pengaturan hubungan hukum dalam ruang digital yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum ekonomi digital di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan regulasi dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi hukum ekonomi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Namun, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat masih menghadirkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen digital, keamanan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara platform, dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum ekonomi digital yang bersifat adaptif, responsif, dan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan ekonomi.

Corresponding Author:

Siti Zafilah Firdausiah,
STAI Cendekia Insani, Situbondo, Indonesia.
Email: sitizafilah@gmail.com

Pendahuluan

Digitalisasi ekonomi telah mengubah struktur hubungan ekonomi masyarakat secara fundamental. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berlangsung melalui mekanisme tatap muka kini berkembang menjadi transaksi berbasis teknologi yang memungkinkan hubungan hukum berlangsung tanpa batas geografis. Perdagangan elektronik (*electronic commerce*), pembayaran digital, layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*), dan platform ekonomi digital menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi modern.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, nilai transaksi perdagangan elektronik pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp400 triliun, dengan jumlah pengguna internet yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital melampaui 200 juta orang. Pertumbuhan ini didorong oleh kemudahan akses internet, perluasan jangkauan layanan keuangan digital, serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/LexIslamica/>

Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem hukum ekonomi karena karakter transaksi digital memiliki perbedaan mendasar dibandingkan transaksi konvensional. Dalam transaksi elektronik, para pihak tidak selalu bertemu secara langsung, dokumen transaksi berbentuk elektronik, serta proses pertukaran nilai ekonomi berlangsung melalui sistem teknologi informasi. Kondisi tersebut menuntut hukum untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian terhadap aktivitas ekonomi digital.

Pada masa lalu, hukum ekonomi dirancang untuk mengatur hubungan hukum yang terjadi secara langsung, dengan bukti tertulis berbentuk fisik, serta pelaku usaha yang mudah dikenali. Kini, karakteristik transaksi yang berlangsung secara maya menuntut adanya penyesuaian terhadap konsep keabsahan perjanjian, alat bukti, yurisdiksi, hingga tanggung jawab hukum para pihak. Jika hukum tidak mampu mengikuti perubahan ini, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital sekaligus merugikan pihak-pihak yang lemah dalam hubungan ekonomi.

Indonesia telah melakukan berbagai langkah regulatif untuk menjawab perkembangan tersebut. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai respons terhadap meningkatnya risiko penyalahgunaan data dalam aktivitas digital.

Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, perkembangan ekonomi digital berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam melakukan adaptasi. Berbagai persoalan seperti kebocoran data pribadi, penipuan digital, ketidakjelasan tanggung jawab platform, dan lemahnya posisi konsumen digital menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih menghadapi tantangan implementasi. Kajian mengenai transformasi hukum ekonomi digital menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum Indonesia mampu menghadapi perubahan ekonomi berbasis teknologi.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan aktivitas ekonomi digital.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih untuk menelaah kesesuaian, keselarasan, serta kekurangan yang terdapat dalam pengaturan ekonomi digital saat ini.

Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami perkembangan konsep hukum ekonomi digital serta hubungan antara inovasi teknologi dan kebutuhan pembentukan regulasi. Data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil penelitian terkait.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum untuk menemukan hubungan antara perkembangan transaksi elektronik dengan kebutuhan transformasi sistem hukum ekonomi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Hukum Ekonomi dalam Era Digital

Transformasi digital telah menyebabkan perubahan konsep dasar dalam hukum ekonomi. Pada sistem ekonomi tradisional, hubungan hukum umumnya berlangsung secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, ekonomi digital menghadirkan pola hubungan baru yang melibatkan berbagai aktor, seperti penyedia platform digital, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan pembayaran, dan pengguna teknologi.

Perubahan struktur pelaku ekonomi ini mengubah cara hukum bekerja. Dulu, hukum hanya mengatur hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung. Kini, hukum harus mengatur pula peran penyedia jasa perantara yang menjadi tulang punggung terjadinya transaksi, serta penyedia layanan infrastruktur yang menjamin berjalannya sistem digital.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi tidak lagi hanya mengatur aktivitas perdagangan konvensional, tetapi juga harus mengatur proses penciptaan nilai ekonomi melalui teknologi. Data, algoritma, dan sistem digital kini menjadi komponen penting dalam aktivitas bisnis modern.

Transaksi elektronik memberikan kemudahan melalui efisiensi waktu, biaya, dan jangkauan pasar. Namun, kemudahan tersebut juga menciptakan risiko hukum baru karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berlangsung melalui sistem yang dikendalikan oleh teknologi. Penelitian mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi digital menunjukkan bahwa keamanan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital.

Tanpa adanya kepercayaan yang memadai, masyarakat akan ragu untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, keberadaan regulasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan prasyarat mutlak agar ekonomi digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dengan demikian, transformasi hukum ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan pengakuan transaksi elektronik sebagai aktivitas yang sah, tetapi juga mencakup mekanisme perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan ekonomi digital.

Tantangan Regulasi terhadap Perkembangan Transaksi Elektronik

A. Ketidakseimbangan antara Perkembangan Teknologi dan Regulasi

Salah satu tantangan utama hukum ekonomi digital adalah adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan regulasi dalam mengikutinya. Teknologi digital berkembang secara eksponensial melalui berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan, blockchain, aset digital, dan sistem pembayaran elektronik.

Setiap tahun muncul bentuk-bentuk aktivitas ekonomi baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari penyusunan rancangan, pembahasan di lembaga legislatif, hingga penetapan dan sosialisasi.

Sementara itu, proses pembentukan regulasi membutuhkan waktu yang relatif panjang karena harus melalui mekanisme politik dan administrasi hukum. Perbedaan kecepatan tersebut menyebabkan munculnya ruang kosong hukum (*legal vacuum*) terhadap beberapa fenomena ekonomi digital.

Kondisi ruang kosong hukum ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain namun belum dapat dikenakan sanksi secara tegas karena belum ada aturan yang mengaturnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum ekonomi digital tidak dapat hanya menggunakan metode regulasi konvensional. Negara membutuhkan mekanisme hukum yang fleksibel agar mampu merespons perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi.

B. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Perlindungan konsumen menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan ekonomi digital. Dalam transaksi elektronik, konsumen sering kali memiliki keterbatasan informasi mengenai identitas pelaku usaha, keamanan produk, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum membeli, sulit memastikan apakah penjual benar-benar berbadan hukum dan terdaftar secara resmi, serta sering kali tidak mengetahui ke mana harus mengajukan keluhan jika terjadi perselisihan. Berbeda dengan transaksi konvensional, konsumen digital menghadapi risiko tambahan berupa penyalahgunaan data, manipulasi informasi digital, dan praktik bisnis yang memanfaatkan ketidakseimbangan informasi.

Banyak kasus penipuan berkedok penjualan daring, pencurian identitas, hingga pemerasan yang terjadi karena konsumen tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai pihak yang bertransaksi dengannya.

Oleh karena itu, hukum ekonomi digital harus memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat represif setelah terjadi kerugian, tetapi juga preventif melalui kewajiban transparansi, keamanan sistem, dan tanggung jawab pelaku usaha digital.

C. Perlindungan Data Pribadi sebagai Pilar Ekonomi Digital

Data pribadi menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam ekosistem digital. Perusahaan teknologi menggunakan data pengguna untuk meningkatkan layanan, melakukan analisis perilaku konsumen, dan mengembangkan strategi bisnis.

Namun, pemanfaatan data ini sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik data, atau dengan cara yang melampaui tujuan yang disepakati pada awalnya, penggunaan data tersebut juga menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

Banyak kasus kebocoran data yang berujung pada penyalahgunaan akun, pencurian dana, hingga penyebaran informasi yang merugikan nama baik seseorang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas data pribadi. Namun, efektivitas regulasi tersebut bergantung pada pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta mekanisme penegakan hukum. Penelitian terbaru mengenai keamanan transaksi dompet elektronik menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi tantangan utama dalam transaksi digital Indonesia sehingga diperlukan penguatan standar keamanan teknologi dan regulasi.

D. Tanggung Jawab Hukum Platform Digital

Platform digital memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, posisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab hukum platform ketika terjadi kerugian pengguna.

Sering kali terjadi sengketa antara penjual dan pembeli di dalam platform, namun kedua belah pihak saling melempar tanggung jawab kepada pihak platform.

Dalam praktiknya, platform sering kali menggunakan konsep sebagai perantara (*intermediary*) sehingga tidak selalu bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas pengguna. Namun, apabila platform tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan keamanan sistem, maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Pengaturan mengenai tanggung jawab platform harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengguna dan keberlanjutan inovasi ekonomi digital.

Rekonstruksi Regulasi Hukum Ekonomi Digital Indonesia

Transformasi hukum ekonomi digital membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif. Regulasi masa depan harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa membatasi kreativitas dan inovasi ekonomi.

Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi digital agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antar sektor. Kedua, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa transaksi elektronik agar masyarakat memperoleh akses keadilan yang lebih efektif. Ketiga, peningkatan literasi hukum digital masyarakat menjadi aspek penting karena keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital. Selain itu, prinsip *technology neutrality* perlu menjadi dasar pembentukan hukum ekonomi digital. Prinsip tersebut memungkinkan regulasi tetap relevan meskipun teknologi mengalami perubahan.

Penutup

Transformasi hukum ekonomi digital di Indonesia menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam mekanisme hubungan ekonomi akibat perkembangan transaksi elektronik. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian hukum ekonomi digital.

Namun, perkembangan teknologi yang cepat masih menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, tanggung jawab platform digital, dan harmonisasi regulasi.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sistem hukum ekonomi digital yang adaptif dan responsif. Regulasi tidak hanya harus berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Bank Indonesia. (2022). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto*. Jakarta: Bappebti.
3. Fathaniyah, L., Makbul, M., & Makhrus. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi pada Transaksi e-Commerce terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–12.
4. Suharto, Bambang. (2021). *Regulasi Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Refika Aditama.
5. Asyari, M. Ali. (2023). *Hukum Ekonomi Digital: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
6. Kshetri, N. (2021). Cybersecurity and Privacy in the Digital Economy: Challenges and Opportunities. *Journal of International Management*, 27(2).
7. Lessig, L. (2021). *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
8. Pratama, Rizky. (2023). "Optimalisasi Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Elektronik". *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 12(2), 201–218.
9. Widodo, Joko. (2023). "Transformasi Hukum Bisnis dalam Ekosistem Digital Indonesia". *Jurnal Hukum JDIH DKI Jakarta*, 9(2), 78–95.
10. OECD. (2021). *OECD Digital Economy Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing.

11. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
12. Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
14. Schmitt, J., Miller, K. M., & Skiera, B. (2021). The Impact of Privacy Laws on Online User Behavior. *Journal of Marketing Research*.
15. Zuboff, S. (2021). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.